

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga. Menurut Penjelasan Umum UUD 1945, khususnya penjelasan tentang Sistem Pemerintahan Negara dinyatakan : Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum, artinya: “Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka”.

Salah satu tujuan hukum adalah keadilan menurut pancasila yaitu keadilan yang seimbang, artinya ada kesinambungan diantara kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan penguasa. Indonesia sebagai negara hukum menganut asas dan konsep pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

1. Asas ketuhanan mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang anti agama dan anti ajaran agama
2. Asas kemanusiaan mengamanatkan bahwa hukum nasional harus menjamin, melindungi hak asasi manusia
3. Asas kesatuan dan persatuan mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, berfungsi sebagai pemersatu bangsa

4. Asas demokrasi mengamanatkan bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum yang adil dan demokratis.
5. Asas keadilan sosial mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di hadapan hukum.

Berdasarkan asas-asas tersebut maka segala tindakan yang melanggar hukum harus segera ditindak lanjuti dengan dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan yang relevan dan tegas untuk mengaturnya, seperti halnya kejahatan pengancaman atau *afdreiging* yang diatur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan pengancaman dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengertian anak sendiri dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (3) disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas), tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.¹

Anak seyogianya dipandang sebagai aset berharga suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Akhir-akhir ini fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan dari waktu-kewaktu sebagaimana seringkali diberitakan baik dalam media cetak maupun media elektronik tentang berbagai peristiwa kejahatan yang pelakunya adalah anak-anak.² Diketahui bahwa tindakan pengancaman merupakan suatu kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum dari orang atau barang dan cara untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain.

Sebagai contoh kasus yang terjadi di Bandar Lampung yaitu pengancaman yang dilakukan oleh anak terhadap anggota Polri pada beberapa bulan lalu di Jl. Agus Salim Gg. Mangga Dua, Kelurahan Kaliawi, Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung. Hal ini diawali dari penangkapan yang akan dilakukan oleh polisi terhadap seorang warga yang diduga sebagai bandar narkoba, dengan melihat kedatangan polisi tersebut memicu AS (17) melakukan tindakan

¹<http://anjarnawanyep.wordpress.com-konsep-restorative-justice>, diakses melalui internet pada tanggal 6 Juni 2014, pukul 22.00 wib.

²Tri Budiardjo, *Anak-Anak; Generasi Terpingirkan, (membangun Karakter Generasi Baru Lewat Pelayanan Anak)*., Yogyakarta : Penerbit Andi, 2010, hlm. 110.

pengancaman dengan menggunakan senjata tajam terhadap anggota Polresta Bandar Lampung yang hendak menangkap tersangka narkoba di Kaliawi.³

Pengertian Pengancaman dapat dilihat pada :

Pasal 214 KUHP. (1) Paksaan dan perlawanan yang diterangkan dalam Pasal 211 dan Pasal 212, jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (2) yang bersalah dikenakan :

1. pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka;
2. pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan luka berat;
3. pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika mengakibatkan orang mati.

Pengancaman dalam Bentuk Pokok (Pasal 369 KUHP)

(1) “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

a. Unsur obyektif

1. Ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia.
 - a. Ancaman pencemaran nama baik adalah perbuatan yang disengaja untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan kepadanya telah melakukan suatu perbuatan yang nyata-nyata mempunyai

³ www.radarlampung.co.id/read/bandarlampung/hukum/hukum-a-kriminal/71114-ancam-anggota-divonis-setahun.

maksud untuk menyebarluaskan tuduhan tersebut kepada orang lain atau umum.

- b. Ancaman membuka rahasia adalah memberitahukan kepada orang lain atau orang banyak tentang segala hal yang menyangkut diri korban yang disimpannya dan tidak boleh diketahui orang lain.

2. Memaksa

Perbuatan aktif yang sifatnya menekan kehendak pada orang, agar melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak sendiri.

3. Seseorang

Tidak harus pemilik benda/orang yang menyerahkan dan menerima paksaan sama dengan orang yang memberi hutang atau piutang.

4. Tujuan yang sekaligus merupakan akibat

b. Unsur subyektif (warna merah)

- 1. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain Memiliki maksud untuk menambah kekayaan diri sendiri atau orang lain

2. Secara melawan hukum

Bertindak secara sadar dan telah mengetahui bahwa perbuatan mengambil yang dia petindak lakukan merupakan suatu hal yang dilarang oleh hukum.

- (2) “Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan” (Pengancaman merupakan tindak pidana aduan)

Pemerasan dalam bentuk pokok (368 KUHP)

- (1) “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat orang itu atau

orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”

a. Unsur Obyektif

1. Memaksa

Perbuatan aktif yang sifatnya menekan kehendak pada orang, agar melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak sendiri.

2. Seseorang/orang lain

Tidak harus pemilik benda/orang yang menyerahkan dan menerima paksaan sama dengan orang yang memberi hutang atau piutang.

3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

a. Kekerasan adalah setiap perbuatan melawan hukum, dengan atau tanpa sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau terampasnya kemerdekaan seseorang.

b. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

4. Untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.

Merupakan indikator selesainya kejahatan pemerasan (selesainya perbuatan tergantung korban)

a. Unsur benda tidak harus milik korban

b. Penyerahan benda tidak harus oleh korban dan tidak harus diberikan terhadap petindak

- c. Memberi hutang berarti mengadakan perjanjian yang menyebabkan korban harus membayar sejumlah uang/memberi prestasi
 - d. Menghapuskan piutang berarti menghapuskan segala perikatan yang menyebabkan hapusnya kewajiban hukum untuk menyerahkan/menunaikan prestasi kepada korban.
- b. Unsur Subyektif (warna merah)
- 1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
Memiliki maksud untuk menambah kekayaan bagi dirinya sendiri atau orang lain
 - 2. Secara melawan hukum
Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum positif.

Tindakan pengancaman yang dilakukan AS (17) terhadap anggota Polri membuatnya ditangkap. Ketua majelis hakim Ahmad Virzha menyatakan, AS (17) bersalah melanggar Pasal 214 Ayat 1 KUHP. ”Terdakwa dijatuhi hukuman satu tahun penjara. Dia dinilai telah melanggar Pasal 214 Ayat 1 KUHP,” Putusan tersebut lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Sayekti Chandra, yakni dua tahun penjara.

Hukum merupakan jaminan bagi kepastian perlindungan anak. Sebagaimana Arif Gosita,⁴ mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

⁴Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo, hlm. 19.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana pelaku pengancaman terhadap anggota Polri yang dilakukan oleh anak (Studi Putusan PN Nomor :701/Pid.B/2014/PN.Tjk)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah dimaksudkan untuk lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan atau sasaran sesuai yang dikehendaki.

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana pelaku pengancaman terhadap anggota Polri yang dilakukan oleh anak (Studi Putusan PN Nomor :701/Pid.B/2014/PN.Tjk) ?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana terhadap pelaku pengancaman terhadap anggota Polri yang dilakukan oleh anak (Studi Putusan PN Nomor :701/Pid.B/2014/PN.Tjk)?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan dengan permasalahan di atas maka ruang lingkup penelitian penulis ini adalah kajian ilmu Hukum Pidana, yang membahas pertanggungjawaban

pidana pelaku pengancaman terhadap anggota Polri yang dilakukan oleh anak (Studi Putusan PN Nomor :701/Pid.B/2014/PN.Tjk). Sedangkan ruang lingkup penelitian akan dilakukan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Kepolisian Polres Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2014.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban pidana pelaku pengancaman terhadap anggota Polri yang dilakukan oleh anak (Studi Putusan PN Nomor :701/Pid.B/2014/PN.Tjk)
- b. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana terhadap pelaku pengancaman terhadap anggota Polri yang dilakukan oleh anak (Studi Putusan PN Nomor :701/Pid.B/2014/PN.Tjk)

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana khususnya hukum pidana anak di Indonesia, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan tentang tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh anak (Studi Putusan PN Nomor :701/Pid.B/2014/PN.Tjk)

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan masyarakat umum mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengancaman terhadap Polri yang dilakukan oleh anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.⁵ Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.⁶

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm.125.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 73.

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Masalah kesesatan (error) baik kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatan itu patut dipersalahkan kepadanya.⁷

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spiruil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitisi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting) dalam melaksanakannya.⁸

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu :

- 1) Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak

⁷ Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

⁸ Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 49.

benar. Kekeliruan terletak pada salah pikir/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya

- 2) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijakan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.⁹

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan aman yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan seseorang dapat setidaknya ia dipidana harus memenuhi rumusan sebagai berikut:

- a. Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan.
- b. Hubungan bathin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya, berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa).
- c. Tidak ada alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana atau kesalahan bagi pembuat.¹¹

⁹ Ibid, hlm. 49.

¹⁰ Soesilo, R. 1999. KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal. Politeia. Bogor.

¹¹ Sudarto. 1997, Hukum pidana. Yayasan Sudarto. Fakultas Hukum UNDIP. Semarang.

Ruslan Saleh menyatakan :

Janganlah jatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan yang tidak bersyarat jika suatu pidana bersyarat dipandang telah cukup, janganlah jatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, sifatnya adalah panjang jika suatu pidana waktunya pendek telah dapat menyelesaikan persoalan itu.¹²

Penanganan perkara pidana yang pelakunya masih tergolong anak haruslah ditujukan pada :

- a. Menjatuhkan Kesejahteraan Anak (*the promotion of well being of the juvenile*), dan
- b. Prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*).

Bahwa prinsip memajukan kesejahteraan anak untuk menghindari penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat pidana atau semata-mata bersifat menghukum. Sedangkan prinsip proporsionalitas digunakan untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas semata-mata.¹³

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :

1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan

¹² Samosir, Djusman. 1992. Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidana di Indonesia. Bina Cipta Bandung.

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung.

dengan perkara, antara lain adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan Putusan oleh hakim merupakan diskresi suatu kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu tergugat dan penggugat dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitan dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan

dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.¹⁴

5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dalam memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan

Sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara dipengadilan anak. Landasan dari teori kebijakan ini menekankan rasa cinta terhadap tanah air, nusa, dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk, dan dibina. Selanjutnya teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat dan orangtua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bagi bangsanya.¹⁵

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis dan hal-hal yang bersifat non-yuridis, yaitu :

¹⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 105-106.

¹⁵ *Loc. Cit.*

1. Hal-hal yang bersifat yuridis
 - a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)
 - b) Keterangan saksi dan terdakwa
 - c) Barang bukti
 - d) Pasal-pasal yang bersangkutan
2. Hal-hal yang bersifat non yuridis maksudnya pertimbangan dari luar aspek hukumnya, misalnya keadaan terdakwa, umur terdakwa, sikap dan pribadi terdakwa, termasuk teori pertimbangan hakim.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui.¹⁶

Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁷

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Op.Cit.*, hlm.132.

¹⁷ Roeslan saleh, perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, 1999, Jakarta: Akasara Baru, hlm 75.

b. Pelaku

Pengertian pelaku telah dirumuskan dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagai berikut:

“Pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

c. Pengancaman

Pengancaman adalah tindak pidana yang dilakukan untuk menguasai suatu barang dengan cara menista atau mengancam akan membuka rahasia dengan kata atau tulisan. Pengancaman diancam dengan hukuman penjara paling lama empat tahun berdasarkan pasal 369 KUHP

d. Anak

Anak menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa :

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

E. Anggota Polri

Polri adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Badan pemerintah yg bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, menangkap orang yg melanggar undang-undang, anggota badan pemerintah atau pegawai negara yg bertugas menjaga keamanan.¹⁸

E. Sistematika Penulisan

Sistematika ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menguraikan latar belakang masalah dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, manfaat penulisa, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai pengertian penegakan hukum, pengertian tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum tentang pengancaman dan pengertian anak

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur pengumpulan dan pengelolaan. Sehingga dengan demikian memerlukan suatu

¹⁸ <http://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/>, diakses pada tanggal 11 desember 2014 pada pukul 12:12.

metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang menguraikan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan yang memuat tentang karakteristik responden, Pertanggungjawaban pidana pelaku pengancaman terhadap POLRI yang dilakukan oleh anak dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi terpidana tersebut.

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisikan kesimpulan yang dapat diambil penulis dan saran-saran yang diberikan penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.